



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat

Jalan Perkantoran 2 Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat. Barong Tongkok Sendawar
Kutai Barat 75567 087881828806

disdukcapil.kutaibaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan ABC yang memilih menjadi WNI;

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
2. Kutipan akta Pencatatan Sipil asli; dan
3. Fotokopi KK bagi Penduduk WNI;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang;
2. Pemohon mengambil nomor antrian;
3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon;
4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir Perubahan Status Kewarganegaraan pada Kutipan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat

Jalan Perkantoran 2 Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat. Barong Tongkok Sendawar
Kutai Barat 75567 087881828806

disdukcapil.kutaibaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Barat

1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576.
2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806.
3. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Kutai Barat.
4. Instagram: kubar.disdukcapil@gmail.com
5. Email: Disdukcapil@kutai Barat.go.id
6. Website: <https://disdukcapil.kutaibaratkab.go.id>
7. SP4N_LAPOR!
 - SMS ke 1708
 - Website: www.lapor.go.id